



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 489 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

PERDESAAN DAN PERKOTAAN SAMPAI DENGAN

TRIWULAN KEEMPAT TAHUN 2019

BUPATI BANTUL,

- Menimbang
- a. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan semangat kerja bagi pejabat atau pegawai yang mengelola Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam upaya pencapaian realisasi target yang telah ditetapkan, perlu diberikan insentif pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Sampai Dengan Triwulan Keempat Tahun 2019;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri A Nomor 18);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 12);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 91 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 91);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 84 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 84) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 115 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 84 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 115);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN KEEMPAT TAHUN 2019.

- KESATU : Memberikan Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Sampai Dengan Triwulan Keempat Tahun 2019.
- KEDUA : Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU secara proporsional diberikan kepada:
- a. Bupati Bantul dan Wakil Bupati Bantul sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
 - b. pejabat dan pegawai Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul yang melaksanakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - c. pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tingkat Desa.
- KETIGA : Besarnya Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang diberikan kepada pejabat, pegawai dan pemungut sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sebagai berikut :
- a. Bupati Bantul sebesar Rp8.768.000,00 (delapan juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
 - b. Wakil Bupati Bantul sebesar Rp7.153.000,00 (tujuh juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah);
 - c. Pejabat dan pegawai Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul sebesar Rp178.248.867,00 (seratus tujuh puluh delapan juta dua ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah); dan
 - d. Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tingkat Desa sebesar Rp10.219.520,00 (sepuluh juta dua ratus sembilan belas ribu lima ratus dua puluh rupiah) dengan rincian penerimaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Penetapan pejabat dan pegawai yang menerima insentif pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2019.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 18 Desember 2019

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
5. Lurah Desa se Kabupaten Bantul.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
Kepala Bagian Hukum



SUPARMAN, SIP, M.Hum
NIP. 196802081992031007

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 489 TAHUN 2019
 TENTANG
 PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK
 BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
 PERKOTAAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN
 KEEMPAT TAHUN 2019

BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
 PERDESAAN DAN PERKOTAAN TINGKAT DESA

NO.	KATEGORI DESA	NAMA DESA	BESARAN INSENTIF (Rp)
1	2	3	4
1.	Desa Kategori I	1. Banguntapan	293.000,00
		2. Timbulharjo	293.000,00
		3. Bangunharjo	293.000,00
		4. Panggungharjo	293.000,00
		5. Bangunjiwo	293.000,00
		6. Tamantirto	293.000,00
		7. Ngestiharjo	293.000,00
2.	Desa Kategori II	1. Sitimulyo	244.900,00
		2. Srimulyo	244.900,00
		3. Tamanan	244.900,00
		4. Wirokerten	244.900,00
		5. Baturetno	244.900,00
		6. Pendowoharjo	244.900,00
		7. Tirtonirmolo	244.900,00
		8. Argomulyo	244.900,00
3.	Desa Kategori III	1. Palbapang	176.300,00
		2. Bantul	176.300,00
		3. Tirenggo	176.300,00
		4. Srimartani	176.300,00
		5. Jambidan	176.300,00
		6. Potorono	176.300,00
		7. Argodadi	176.300,00
		8. Argorejo	176.300,00

1	2	3	4
6.	Desa Kategori VI	1. Gadingharjo 2. Tirtohargo 3. Tirtosari 4. Sriharjo 5. Kebonagung 6. Karangtengah 7. Girirejo 8. Karangtalun 9. Imogiri 10. Mangunan 11. Muntuk 12. Dlingo 13. Temuwuh 14. Jatimulyo 15. Terong 16. Segoroyoso 17. Bawuran 18. Wonolelo 19. Jagalan	68.500,00 68.500,00 68.500,00 68.500,00 68.500,00 68.500,00 68.500,00 68.500,00 68.500,00 68.500,00 68.500,00 68.500,00 68.500,00 68.500,00 68.500,00 68.500,00 68.500,00 68.500,00 68.500,00 68.500,00

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO